



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA ;
2. Tempat lahir : Bangli ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 26 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 6 Desember 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN.Bli, tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2016/PN.Bli, tanggal 6 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh)

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dikembalikan kepada TERDAKWA.

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk bontex.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat merk levis denim.

Dikembalikan kepada terdakwa SAKSI 3.

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di kebun jeruk di Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, *sebagai seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira jam 07.00 wita Terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI 3 melalui pesan handphone bersepakat untuk bertemu di kebun jeruk milik ORANG TUA TERDAKWA orang tua Terdakwa yang terletak belakang rumahnya di Kab. Bangli, selanjutnya sekira jam 20.00 wita Terdakwa menuju ke kebun jeruk tempat yang telah disepakati dan ternyata SAKSI 3 telah menunggu, kemudian Terdakwa dan SAKSI 3 saling mencumbu dengan posisi berdiri pada saat rebahan diatas rumput dalam posisi tidur Terdakwa membuka celana

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek serta celana dalamnya sedangkan SAKSI 3 dalam posisi berdiri juga membuka celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya SAKSI 3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian digoyang-goyangkan sehingga keduanya merasakan nikmat, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian datang suami Terdakwa yaitu SAKSI 1 bersama dengan SAKSI 2 dengan membawa senter yang diarahkan ke arah Terdakwa yang sedang bersetubuh, selanjutnya Terdakwa buru-buru memakai celananya sedangkan SAKSI 3 melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA masih terikat perkawinan dengan SAKSI 1 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, sedangkan SAKSI 3 juga masih terikat perkawinan dengan ISTRI SAKSI 3 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 mengadukannya kepada Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa benar saksi membuat pengadukan kepada Kepolisian perihal perzinahan yang dilakukan oleh istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perzinahan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita di Kebun Jeruk milik ORANG TUA TERDAKWA Kab. Bangli ;
- Bahwa yang berzina adalah istri saksi yang bernama TERDAKWA dengan SAKSI 3;
- Bahwa saksi menikah dengan TERDAKWA sudah selama 2 tahun sesuai dengan kutipan akta perkawinan dan sudah pisah ranjang sekitar 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui SAKSI 3 sudah memiliki istri yang bernama ISTRI SAKSI 3;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya tanpa ada sebab apa-apa, sehingga saksi merasa curiga Terdakwa memiliki pacar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi bersama Terdakwa belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi SAKSI 2 akan menonton pertandingan volley di daerah Ubud Gianyar namun dalam perjalanan saksi melihat rumah mertua dalam keadaan sepi, kemudian saksi bersama SAKSI 2 menuju kebun milik ORANG TUA TERDAKWA orang tua Terdakwa TERDAKWA kemudian sesampai di kebun saksi mendengar suara laki-laki dan perempuan dari kebun, setelah saksi mendekat ke sumber suara dan menerangi dengan lampu penerangna handphone mendapati istri saksi dalam posisi terlentang di bawah pohon jeruk kemudian setelah istri saksi memakai celananya dan bangun, sedangkan SAKSI 3 dalam posisi berdiri namun setelah saksi mendekat buru-buru memakai celana dan kabur;
- Bahwa saat itu istri saksi masih memakai baju namun celana dan celana dalamnya lepas;
- Bahwa saat SAKSI 3 masih memakai baju namun celana dan celana dalamnya turun sampai lutut;
- Bahwa saksi menduga mereka sedang melakukan perzinahan;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 3 tidak meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak akan menerima istrinya kembali dan sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi merasa sedih dan malu atas perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Saksi 1 tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

2. SAKSI 2, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perzinahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita di Kebun Jeruk milik ORANG TUA TERDAKWA di Kab. Bangli.
- Bahwa yang berzina adalah TERDAKWA dengan SAKSI 3.
- Bahwa saksi mengetahui SAKSI 3 sudah memiliki istri yaitu ISTRI SAKSI 3.
- Bahwa awalnya saksi bersama SAKSI 1 hendak menonton pertandingan volley di daerah Ubud Gianyar namun dalam perjalanan saksi melihat rumah mertua dalam keadaan sepi, kemudian saksi bersama SAKSI 1 menuju kebun milik ORANG TUA TERDAKWA kemudian sesampai di kebun saksi mendengar suara laki-laki dan perempuan dari kebun, setelah saksi mendekat ke sumber suara dan menerangi dengan lampu penerangan handphone mendapati istri SAKSI 1 dalam posisi terlentang di bawah pohon jeruk kemudian setelah istri saksi memakai celananya dan bangun,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan SAKSI 3 dalam posisi berdiri namun setelah saksi mendekat buru-buru memakai celana dan kabur.

- Bahwa saat itu istri saksi masih memakai baju namun celana dan celana dalamnya lepas.
- Bahwa saat SAKSI 3 masih memakai baju namun celana dan celana dalamnya turun sampai lutut.
- Bahwa saksi menduga mereka sedang melakukan perzinahan atau bersetubuh karena sebelumnya saksi mendengar ada desahan laki-laki dan perempuan selanjutnya saksi mencari sumber desahan tersebut dan menemukan TERDAKWA dan SAKSI 3,
- Bahwa pada saat itu saksi melihat TERDAKWA sedang memakai kembali celananya dan baru terpasang sampai lutut, sedangkan SAKSI 3 saat itu langsung lari ke arah timur dalam keadaan telanjang bagian bawahnya sambil memegang celananya.
- Pada saat itu kondisi kebun jeruk dalam keadaan sepi dan gelap tidak ada penerangan lampu, yang ada hanya lampu HP milik SAKSI 1.

Terhadap keterangan saksi SAKSI 2 tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

3. SAKSI 3, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa perzinahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita di bawah pohon jeruk di kebun milik orang tua TERDAKWA di Kab. Bangli ;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah saksi sendiri dengan TERDAKWA ;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan ISTRI SAKSI 3 sedangkan TERDAKWA sudah menikah dengan SAKSI 1 ;
- Bahwa saksi melakukan perzinahan tersebut atas dasar suka sama suka melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau bersetubuh di kebun jeruk milik bapak TERDAKWA dengan cara memasukkan alat kelamin saksi ke dalam kemaluan TERDAKWA dan digoyang-goyang sampai keluar air mani ;
- Bahwa saksi sering melakukan hubungan badan dengan TERDAKWA sekitar 30 kali di kebun jeruk dan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan tersebut saksi merasakan nikmat ;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi ;

Terhadap keterangan saksi SAKSI 3 tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perzinahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wita di bawah pohon jeruk di kebun milik orang tua terdakwa di Kab. Bangli dan diketahui langsung oleh suami terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa janji dengan SAKSI 3 bertemu di kebun jeruk tersebut ;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah terdakwa sendiri dengan SAKSI 3 ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan SAKSI 1 dan SAKSI 3 sudah menikah dengan ISTRI SAKSI 3 ;
- Bahwa terdakwa melakukan perzinahan tersebut atas dasar suka sama suka melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau bersetubuh di kebun jeruk milik bapak terdakwa dengan cara SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Terdakwa dan digoyang-goyang sampai keluar air mani ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan SAKSI 3 sekitar 30 kali di rumah terdakwa dan di kebun jeruk ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan tersebut terdakwa merasakan nikmat ;
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan ISTRI SAKSI 3 sehingga sering main ke rumah SAKSI 3 ;
- Bahwa terdakwa merasa sayang dengan SAKSI 3 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin kembali kepada suaminya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 2) 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 3) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk bontex;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat merk levis denim;
- 5) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;
- 6) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di kebun jeruk di Kabupaten Bangli Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan SAKSI 3 ;
- ❑ Bahwa pada awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI 3 melalui pesan handphone untuk bertemu di kebun jeruk milik ORANG TUA TERDAKWA orang tua Terdakwa yang terletak belakang rumahnya, selanjutnya sekira jam 20.00 wita Terdakwa menuju ke kebun dan ternyata SAKSI 3 telah menunggu, kemudian Terdakwa dan SAKSI 3 melakukan persetubuhan dengan cara SAKSI 3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian digoyang-goyangkan sehingga keduanya merasakan nikmat ;
- ❑ Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui langsung oleh suaminya yaitu SAKSI 1 bersama dengan SAKSI 2 ;
- ❑ Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan SAKSI 3 yaitu sekitar 30 kali ;
- ❑ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 membuat surat pengaduan kepada Polsek Kintamani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Pria yang telah kawin;
2. Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang Pria yang telah kawin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (*vide pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja (*vide pasal 27 BW*). Dan Perkawinan adalah sah,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan saksi SAKSI 3 dibawah sumpah serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan ;

- Bahwa terdakwa adalah perempuan (istri) yang terikat dalam perkawinan yang sah bersama dengan saksi Saksi 1 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa TERDAKWA adalah Istri sah dari Saksi 1 dengan telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Agama Hindu sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Terdakwa merupakan subyek hukum dengan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas maka terdakwa mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toevenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “*Seorang Perempuan yang telah kawin*” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perzinahan tidak ditentukan dalam KUHP dan juga tidak di pasal-pasal KUH Perdata (*Vide pasal 209 BW*) maupun di undang-undang perkawinan dengan demikian Kualifikasi Perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam KUHP nya menyatakan bahwa yang dimaksud Zina atau overspel adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, persetubuhan ini harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan menurut R. SOESILO dalam KUHP nya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna dari pasal 284 KUHP ini adalah bahwa hanya pelaku Persetubuhan yang sudah terikat Perkawinan yang dapat disebut sebagai Pejinah jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah zina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- ❑ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di kebun jeruk di Kabupaten Bangli Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan SAKSI 3 ;
- ❑ Bahwa pada awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI 3 melalui pesan handphone untuk bertemu di kebun jeruk milik ORANG TUA TERDAKWA orang tua Terdakwa yang terletak belakang rumahnya, selanjutnya sekira jam 20.00 wita Terdakwa menuju ke kebun dan ternyata SAKSI 3 telah menunggu, kemudian Terdakwa dan SAKSI 3 melakukan persetubuhan dengan cara SAKSI 3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian digoyang-goyangkan sehingga keduanya merasakan nikmat ;
- ❑ Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui langsung oleh suaminya yaitu SAKSI 1 bersama dengan SAKSI 2 ;
- ❑ Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan SAKSI 3 yaitu sekitar 30 kali ;
- ❑ Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 membuat surat pengaduan kepada Polsek Kintamani ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan SAKSI 3 yang mana terdakwa telah memiliki suami yang sah dan dibawah perkawinan yang sah (*vide* Kutipan Akta Perkawinan -) pula begitu pula terdakwa juga mengetahui SAKSI 3 telah memiliki istri yang sah dan perkawinan yang sah pula (*vide* Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -), dengan demikian maka Persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan SAKSI 3 dapat disebut sebagai zina disebabkan keduanya sudah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Melakukan zina” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan dalam hal pemidanaan bukanlah sebatas memenjarakan terdakwa yang dapat berakibat memperuncing permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian antara terdakwa dengan suaminya dimana di persidangan antara terdakwa dan saksi SAKSI 3 telah menyesali perbuatannya dan istri saksi SAKSI 3 masih menginginkan untuk saksi SAKSI 3 tidak di penjara agar tetap dapat berlangsung rumah tangga diantara mereka kedepannya tetap terjaga dan menjadi lebih baik dengan demikian untuk menjaga tetap terciptanya dan terpeliharanya suasana kekeluargaan yang menjadi lebih baik dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana percobaan sebagaimana dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 2. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru ;
- yang telah disita dari TERDAKWA, maka dikembalikan kepada TERDAKWA
3. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk bontex.
 4. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat merk levis denim.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



yang telah disita dari SAKSI 3, maka dikembalikan kepada SAKSI 3;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;

barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap etika dan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap janji setia perkawinan atau Keluhuran perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali hal tersebut sudah menjadi pelajaran berharga bagi terdakwa dan berharap untuk tidak berujung pada perceraian antara terdakwa dengan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.

Dikembalikan kepada TERDAKWA.

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merk bontex.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat merk levis denim.

Dikembalikan kepada terdakwa SAKSI 3.

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 oleh kami KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR,S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H, dan I.G.A. KADE ARI WULANDARI,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh JOKO SURYANTO.,S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS CAKRA NUGRAHA,S.H.

KRISTANTO .S.H SIANIPAR,S.H.

I.G.A. KADE ARI WULANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUPADI,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Bli.